



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian santunan kematian bertujuan untuk mengurangi beban duka warga yang terkena musibah kematian;
- b. bahwa beberapa ketentuan tata cara pemberian santunan kematian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri tidak sesuai dengan ketentuan baru dalam peraturan daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);

8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah

meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada penduduk miskin Kota Kediri yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengelola Keuangan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian adalah:
- a. orang dewasa yang memiliki KTP Kota Kediri;
 - b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Kediri karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
 - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Kediri dan yang bersangkutan terdaftar ataupun belum dalam KK.
- (2) Penduduk miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Kota Kediri selama 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BESAR SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang yang meninggal dunia.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. KTP almarhum/almarhumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
 - b. Fotocopi KTP/KK Pemohon;
 - c. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, atau kartu sejenis lainnya; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat.
 - (3) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan santunan kematian dapat dilakukan oleh Ketua RT setempat dengan persetujuan Lurah setempat.
 - (4) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan hasil verifikasi kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) Ketentuan mengenai format permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) diubah serta ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan SPM-TU Bansos, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Jatim menstransfer sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran PPKD.

- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan bantuan sosial santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk disampaikan kepada pemohon paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak penyampaian surat permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU.
 - (6) Pada saat menerima bantuan sosial santunan kematian, penerima bantuan sosial menandatangani kwitansi bermaterai cukup.
 - (7) Dihapus.
6. Lampiran Huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 7. Lampiran huruf B dihapus.
 8. Setelah Lampiran huruf D ditambah huruf baru yaitu huruf E berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 Januari 2016

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kediri,

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri

Cq. Kepala Dinsosnaker

Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Selaku ahli waris / badan / Ketua RT RW Kelurahan yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumah alamat

Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah almarhum/almarhumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP almarhum/almarhumah, fotocopi KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang;
- b. Fotocopi KTP/KK Pemohon;
- c. SKM dari kelurahan setempat dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, atau kartu sejenis lainnya;
- d. Surat keterangan kematian; dan
- e. Kwitansi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

E. SURAT KETERANGAN MISKIN

KOP SKPD	

SURAT KETERANGAN MISKIN	
NOMOR :	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: (nama lurah...)
NIP	:
Pangkat /golongan	:
Jabatan	:
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :	
Nama	:
Tempat, Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Adalah anak/orang tua/ahli waris/..... dari :	
Nama	:
Tempat, Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Merupakan penduduk kelurahan dan yang bersangkutan adalah penduduk miskin berdasarkan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Surat keterangan miskin ini dipergunakan untuk	
Demikian surat keterangan miskin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
Kediri,.....	
Lurah,	
.....	

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001